



**PUTUSAN**  
Nomor 30 /Pdt.G/2020/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT ASSA TRANSPORT:** Berkedudukan di Jalan Kayu Putih Pergudangan No.30, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh RIYAN AFANDI POHAN, pekerjaan Direktur PT ASSA TRANSPORT, tempat /tanggal lahir Sibolga /07 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat /tempat tinggal Jalan Sei Padang Nomor 58, RT.00, RW 00, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHMUDDIN, SH, BERRY YUSDI, DEVI ANGGRAINI SIAHAAN, SH, Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum "MAHMUDDIN HARAHAH, SH & REKAN, yang berkantor di Jalan Sei.Padang No.97, Kelurahan Medan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/Adv-PH/Pdt /XI /2019 tanggal 12 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n:

**PT NUSA SURYA CIPTADANA FINANCE MEDAN:** Berkedudukan di Jalan Ring Road Gagak Hitam Pasar III, Komplek Setia Budi Grade No.6, Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Brigjend Katamso No.05, Jakarta Barat yang diwakili oleh JUNITO, Direktur PT NUSA SURYA CIPTADANA Alamat/tempat tinggal Jalan R.E DJAELANI Fortuna Regency Blok E 14, RT 007/RW.015, Kel/Desa Cilembang, Kecamatan Chidaung, Kota Tasik Malaya, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 17  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 1. JUNI HARTAMI selaku Branch Manager, 2. JON BERNANDUS BARASA, SH selaku Legal Asset Recovery Officer, 3. ZULPI ANDRA PRATAMA, SH, selaku Legal Asset Recovery Litigasi Supervisor, pada Kantor PT Nusa Surya Ciptadana beralamat di Kantor PT.Nusa Surya Ciptadana The Victoria Lantai 5-7 Jalan Tomang Raya Kav 35 – 37, RT 12 /RW.5, Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat -11440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 675/RA/I/2020/NSC, tanggal 31 Januari 2020 yang disertai dengan Surat Tugas tanggal 31 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Januari 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat melakukan Perikatan dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat sebagai Debitur dan PT. NUSA SURYA CIPTADANA FINANCE sebagai Kreditur untuk pembelian dengan Pembayaran secara cicil/angsuran terhadap 2 (dua) Unit Mobil dengan spesifikasi dan tipe sebagai berikut :

1. Untuk mobil dengan Nomor Kontrak 1204004180209;

Merk/Type/CC : Mitsubishi/ FU 510

No.Rangka : FU510UZ502803

Nomor Mesin : 6D40274206

Nomor Polisi : BK 9054 CJ

2. Untuk mobil dengan Nomor Kontrak 1204004180210;

Merk/Type/CC : Mitsubishi/ FU 540

No.Rangka : FU540UZ510163

Nomor Mesin : 6D40530896

Nomor Polisi : BK 8681 CI

Halaman 2 dari 17  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perjanjian secara Fidusia, Pembiayaan Multiguna Nomor : 1204004180210 terhitung sejak 27 Februari 2018;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah lalai untuk melaksanakan kewajibannya tentang pembayaran cicilan angsuran kredit yang diberikan Tergugat setiap bulannya, sehingga Penggugat dapat dikategorikan Debitur yang Beritikad Baik, tentunya secara hukum haruslah dilindungi secara HUKUM;
5. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019, tanpa dasar hukum yang jelas Tergugat melakukan PERAMPASAN (PERAMPOKAN) secara paksa 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI Type FU 540, Nomor Mesin 6d405730896, Nomor Rangka FU540UZ510163, Nomor Polisi BK 8681 CL yang dilakukan Tergugat secara Melawan Hukum didaerah Muara Bungo-Propinsi Jambi, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud daam Pasal 1365 KUHPerdata;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat untuk segera mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil yang DIRAMPAS (DIRAMPOK) secara paksa, namun Tergugat tidak pernah memberi tanggapan yang baik, bahkan Penggugat diancam kembali dengan biaya-biaya yang tidak pernah diperjanjikan sebelumnya;
7. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyurati Tergugat Perihal Permohonan terhadap Mobil yang ditarik oleh Tergugat untuk dikembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan Permohonan Pelunasan terhadap seluruh Hutang kepada Tergugat secara langsung dan seketika sesaat mobil yang dirampas dikembalikan kepada Penggugat namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;
8. Bahwa melihat adanya gelagat yang tidak baik dari Tergugat untuk mencari solusi alternatif diluar persidangan, Penggugat telah menyampaikan Surat kepada Tergugat guna membicarakan hal perkara aquo secara persuasif dan kekeluargaan, namun Tergugat sama sekali tidak menunjukan itikad baik malah Tergugat menjual Mobil tersebut;
9. Bahwa Perbuatan dan Tidakan Tergugat yang telah menjual mobil milik Penggugat dari hasil rampasan secara paksa adalah Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan penjualan mobil secara sepihak, serta bertentangan dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga cukup beralasan menurut hukum bila Tergugat diperintahkan oleh Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 17  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menghitung kelebihan penjualan dan dikurangi dengan hutang pokok Penggugat tanpa dibebani Denda, Pinalty dan biaya-biaya lainnya dan terhadap kelebihan Penjualan mobil MITSUBISHI Type FU 540, Nomor Mesin 6d405730896, Nomor Rangka FU540UZ510163, Nomor Polisi BK 8681 CL dikembalikan kepada Penggugat;

10. Bahwa Gugatan ini timbul adalah karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga cukup beralasan Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari adanya Gugatan ini;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional dan kebenarannya akurat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini dapat memutuskan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa dari uraian tersebut diatas kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk dilakukan pemanggilan para pihak yang berperkara untuk dapat hadir di Pengadilan Negeri Medan, serta meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dikwalifikasi sebagai Debitur yang Beritikad Baik;
3. Menyatakan Perbuatan dan Tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata;
4. Menyatakan Perbuatan dan tindakan Tergugat yang melakukan Perampasan terhadap 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI Type FU 540, Nomor Mesin 6d405730896, Nomor Rangka FU540UZ510163, Nomor Polisi BK 8681 CL milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan Penjualan Mobil milik Penggugat adalah melanggar Hukum tanpa ada persetujuan dari Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan keuntungan atau kelebihan dari Penjualan 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI Type FU 540, Nomor Mesin 6d405730896, Nomor Rangka FU540UZ510163, Nomor Polisi BK 8681 CL kepada Penggugat setelah dikurangi dengan hutang pokok tanpa dikenakan denda, penalty maupun biaya-biaya lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

Halaman 4 dari 17  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Sabarulina Ginting, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Maret 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 21 April 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### **1) Tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif)**

Bahwa berdasarkan adanya kesepakatan Yang dijelaskan didalam klausul perjanjian multiguna dengan nomor kontrak: **1204004180210** angka ke-13 yang menerangkan ***"Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai, maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat"***. dan bila dihubungkan dengan Pasal 118 ayat (4) H.I.R dan Pasal 1320 KUHPer tentang pemilihan domisili / wilayah hukum pengadilan yang berwenang mengadili perkara bila suatu saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan kesepakatan antara Para Pihak. Maka secara hukum yang berhak mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ***a quo***.

### **2) Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechtmatig Of Ongengrond*)**

a) Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tergugat yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

Halaman 5 dari 17  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Perbuatan melawan hukum berdasarkan Arrest Hoge Raad tahun 1919 lahir karena beberapa hal yaitu:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Melanggar ketentuan Undang-Undang;
3. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*); atau
6. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk mementingkan kepentingan orang lain.

Sedangkan dalam hal tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan Tergugat hanya menjalankan ketentuan Undang-undang yang mana ditegaskan dalam Pasal 29 Jo Pasal 15 Undang-undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia didasari Wanprestasi atau kelalaian Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerduta dan bukti historis pembayaran Penggugat yang Tergugat lampirkan karena menjalankan hukum itu sendiri tidak ada aturan yang menegaskan perbuatan melawan hukum karena menjalankan hukum itu sendiri..

- b) Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat pada Posita angka ke-4 (empat) angka ke-5, karena apa yang disampaikan Penggugat pada Angka ke-4 (empat) tersebut merupakan penyampaian yang tidak jelas serta terlalu dibuat-buat dan dipaksakan untuk mengaburkan fakta hukum yang ada. perbuatan Tergugat dalam melaksanakan Pengambilan Kembali Aset berupa kendaraan bermotor dan/atau 1 (satu) unit mobil yaitu **MITSUBISHI type FU 540, Nomor Mesin 6d405730896, Nomor Rangka FU540UZ510163, Nomor Polisi BK 8681 CL**, didasari oleh **Wanprestasi atau Perbuatan Cidera/ Ingkar Janji (Breach of Contract)** dari Penggugat yang mana **Terlebih Dahulu** membawa kerugian kepada Tergugat, sehingga berdasarkan **angka ke-5 (lima) pernyataan konsumen yang terdapat didalam perjanjian pembiayaan multiguna jo pasal 1234 jo 1238 KUHPerduta sehingga berdasarkan Pasal 29 Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia** maka tergugat selaku Kreditur berhak untuk melakukan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Penggugat seharusnya sadar akan hak dan kewajibannya selaku Debitur dan **sadar secara penuh akan resiko** yang mungkin terjadi akibat di tanda tangannya

Halaman 6 dari 17  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kredit bernomor **1204004180210** di kantor PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Medan yang beralamat di jalan letda sudjono No. 67, Bandar Selamat, Medan Tembung, Kota Medan Sumatera Utara sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara maka berlaku **asas pacta sunt servanda** bagi para pihak.

- c) Bahwa atas dasar tersebut Tergugat bukan melakukan penarikan secara paksa, melainkan hanya melakukan pengamanan aset (Jaminan Benda dalam Perjanjian) yang merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang yang berlaku dan yang tertuang dalam isi Perjanjian/ Kontrak No. **1204004180210** dan telah disepakati bersama secara hukum sehingga dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku.
- d) Bahwa dalil Penggugat juga terlihat aneh sebagaimana di dalam Posita angka ke-10 (sepuluh) Penggugat juga meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*). Oleh karena permintaan tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak disertakan dengan bukti-bukti yang jelas maka bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) Rbg yang kemudian dikuatkan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan *Provisionil* dan SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta.
- e) Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini agar berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

**3) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- a) Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat pada Posita angka ke-4 (empat), karena apa yang disampaikan Penggugat pada Angka ke-4 (empat) tersebut merupakan penyampaian yang tidak jelas serta terlalu dibuat-buat dan dipaksakan untuk mengaburkan fakta hukum yang ada. Karena apa yang mendasari tindakan pihak ke-3 (tiga) / Debt Collector atas kuasa yang diberikan oleh Tergugat selaku Kreditur sudah sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Surat Pernyataan Konsumen angka ke-5 (lima) yang mana menjadi 1 (satu) kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna sebagaimana penjelasan yang terdapat pada angka ke-14 (empat belas) perjanjian pembiayaan multiguna dan telah menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara maka berlaku **asas pacta sunt servanda** bagi para pihak. Dan sebagaimana ditegaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 bahwa Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.

- b) Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan gugatan tersebut.
- c) Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya **No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975** yang menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat."

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini agar berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

#### 4) **Penggugat Terlebih Dahulu Melakukan Dan Berada Dalam Keadaan Lalai (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*)**

Bahwa sesuai Historis catatan administrasi Tergugat saat ini, terhadap kredit yang diberikan dengan berdasarkan perjanjian kredit Nomor: **1204004180210**, kredit Penggugat telah berada dalam kolektibilitas **MACET** yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa **Penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi** atas perjanjian yang disepakati bersama. Atas dasar tersebut Tergugat telah memberikan somasi beberapa kali mengingatkan Penggugat namun tidak dapat tanggapan yang positif, oleh karena itu sudah **Seharusnya dan Sepatutnya** Penggugat tidak dapat melakukan upaya perlawanan atas eksekutorial yang akan dilaksanakan oleh Tergugat nantinya.

- a) Maka dari sana dapat dilihat bahwa Penggugat terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan lalai, karena Pengugat telah melakukan pelanggaran terlebih dahulu dimana terdapat dan sesuai dengan Pasal 1366 KUHP yang berbunyi :

Halaman 8 dari 17  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.***

Dari pasal 1366 KUHPer tersebut diatas dapat dilihat kerugian Tergugat yang disebabkan perbuatan-perbuatan, dan/atau juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya Penggugat, yaitu:

- 1) Bahwa PENGGUGAT dalam proses melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada TERGUGAT selalu melewati waktu yang sudah ditentukan dan bahkan sudah tidak pernah melakukan pembayaran lagi dari tanggal 29 mei 2019 (pembayaran terakhir) sampai dengan saat gugatan ini dilakukan oleh PENGGUGAT.
- 2) Bahwa unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia yang mana pada saat eksekusi unit tersebut tidak berada pada tangan penerima fidusia melainkan di tangan pihak lain yang mana pihak ketiga tersebut tidak ada kaitannya dengan perjanjian pembiayaan nomor **1204004180210**, sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia namun saat dilakukan penagihan ternyata unit kendaraan sudah tidak dalam penguasaan PENGGUGAT lagi dan hal tersebut tanpa pemberitahuan dan seizin tertulis dari TERGUGAT
- b) Bahwa atas uraian fakta hukum diatas TERGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak dapat dan sangat tidak layak mengajukan reschedule pembayaran hutang tanpa bunga terhadap sisa hutang PENGGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar Surat Perjanjian pembiayaan *a quo*.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena sudah tidak sesuai dengan Kompetensi Relatif, Gugatan Penggugat Prematur, Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (*Exceptie Onrechmatig Of Ongengrond*) , Penggugat Terlebih Dahulu Melakukan Dan Berada Dalam Keadaan Lalai (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*). **Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar pada Posita Angka ke-1 (satu) Penggugat mendapat fasilitas pembiayaan dari Tergugat untuk pembelian 2 (dua) unit kendaraan dengan angsuran, sebagaimana dijelaskan.
4. Bahwa Tergugat membantah serta menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita angka ke-3 (tiga) yang mana penggugat mengaku telah melaksanakan dan/atau menunaikan kewajibannya untuk membayar angsuran unit mobil kepada Tergugat dan tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, sebagaimana bukti-bukti yang Tergugat miliki dan berdasarkan bukti historis pembayaran yang sesuai perjanjian pembiayaan multiguna Nomor: **1204004180210** justru sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan Penggugat. Karena pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat sejak angsuran
  - Angsuran Ke- 10 (sepuluh), di bayar 8 January 2019 menunggak: 7Hari
  - Angsuran Ke -11 (sebelas), di bayar 4 February 2019 menunggak: 4hari
  - Angsuran Ke -12 (dua belas), di bayar 1 maret 2019 menunggak: 56 haritidak pernah dilakukan sesuai dengan tanggal kesepakatan sebagaimana diatur di dalam angka ke-4 (empat) perjanjian pembiayaan multiguna yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Pembayaran angsuran ke-12 (dua belas) **lewat 56 hari** (lima puluh enam / hari) dari tanggal pembayaran yang seharusnya yaitu pada tanggal: **1 maret 2019** harus diingatkan dengan Somasi sampai dengan 3 (tiga) kali Surat Somasi yaitu **Somasi I: 21 maret 2019, Somasi II: 25 Maret 2019, dan Somasi III: 29 Maret 2019.** Dan baru dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal: **26 April 2019.**  
Sedangkan angsuran ke-13 (tiga belas) dan ke-14 (empat belas) tidak pernah dilakukan pembayaran oleh Penggugat sehingga dilihat dari historis pembayaran kewajiban Penggugat kepada tergugat tersebut sudah layaknya Penggugat dianggap telah melakukan Wanprestasi atau cidera janji kepada Tergugat sehingga sudah sepantas dan seharusnya Tergugat menjalankan hak eksekutorial sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. dalam dalil- dalil gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, dan berupaya mengaburkan fakta yang sebenarnya sehingga

Halaman 10 dari 17  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar fakta (*Rechts ground*) menjadi kabur. Hal tersebut dikarenakan dalam Posita yang diajukan oleh Penggugat pada angka ke-3 (tiga) Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya tidak pernah lalai, Adapun dalam dalilnya ini Penggugat tidak menyatakan atau menguraikan satu pun pembuktian yang menunjukkan adanya etika baik yang dimaksud penggugat tersebut

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *Obscuur Libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

5. Bahwa tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang disampaikan tergugat pada posita angka ke-5 (lima) yang mana apa yang disampaikan Tergugat dalam positanya tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang sebenarnya terjadi dimana saat dilakukan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia pada tanggal **11 Juni 2019** telah disampaikan agar Penggugat segera menyelesaikan seluruh tunggakan kewajibannya kepada Tergugat, namun tidak ada tanggapan dan usaha penyelesaian yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga di tanggal **20 Juni 2019** Tergugat memberikan surat pemberitahuan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan seluruh tunggakan kewajiban penggugat namun sampai dengan unit kendaraan tersebut dijual pada tanggal **10 September 2019** Penggugat tidak pernah menyelesaikan seluruh kewajibannya. Dan terkait biaya-biaya yang timbul yang dibebankan kepada tergugat itu sudah sebagaimana diatur didalam syarat-syarat perjanjian multiguna angka ke-6 (enam) huruf M yang mana menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan sebagaimana terdapat pada angka ke-14 (empat belas) perjanjian pembiayaan multiguna dan telah menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara maka berlaku ***asas pacta sunt servanda*** bagi para pihak
6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat pada Posita angka ke-5 (lima) dan angka ke-6 (enam) yang mana surat pemberitahuan dari Tergugat pada tanggal **20 September 2019** sudah menjelaskan dengan tegas apa sikap Tergugat terkait permasalahan Wanprestasi yang dilakukan Penggugat agar segera menyelesaikan seluruh hutang dan/atau tunggakan kewajiban pembayaran angsuran, denda, beserta biaya yang timbul akibat penanganan kredit macet Penggugat. namun sampai



dengan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut dijual bawah tangan oleh tergugat pada tanggal **10 September 2019** Penggugat masih belum menyelesaikan kewajibannya kepada tergugat

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat pada Posita angka Ke-8 (delapan) dikarena tindakan yang dilakukan oleh tergugat bukanlah tindakan sepihak dan bertentangan dengan Perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat, justru Tergugat hanya menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan didalam Perjanjian dengan Penggugat sebagaimana ditegaskan didalam Surat Pernyataan Konsumen angka ke-5 (lima) yang mana menjadi 1 (satu) kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna sebagaimana penjelasan yang terdapat pada angka ke-14 (empat belas) perjanjian pembiayaan multiguna dan telah menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara maka berlaku **asas pacta sunt servanda** bagi para pihak.
8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas apa yang di dalilkan Penggugat pada angka Ke-8 (delapan) dalam Posita gugatannya karena perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar ganti rugi yang dituntut Penggugat adalah Tindakan Tergugat dalam melaksanakan Hukum itu sendiri sebagaimana Tergugat Jelaskan dan tegaskan dalam Eksepsi Tergugat pada angka ke- 3 (tiga), **Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum (Exceptie Onrechmatig Of Ongengrond)**. Karena tidak ada aturan yang menyebutkan dengan tegas perbuatan melawan hukum dikarenakan dan/atau disebabkan melaksanakan hukum itu sendiri.
9. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat dalam dalilnya pada Posita angka ke-10 gugatannya sebagaimana sebelumnya telah Tergugat bantah dalam eksepsi Tergugat angka ke-3 (tiga) huruf F. Karena dalil Penggugat meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) tidak berdasarkan hukum dan tidak disertakan dengan bukti-bukti yang jelas maka bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) Rbg yang kemudian dikuatkan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) yang selanjutnya ditegaskan lagi di dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta dan *Provisionil* .

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang diuraikan diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**I. PRIMAIR**

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini
4. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima
5. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Bukanlah Perbuatan Melawan Hukum Dan Tergugat Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Menerima Semua Jawaban Dari Tergugat Untuk Seluruhnya;
4. Menghukum Kepada Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara;
5. Menyatakan tindakan eksekusi objek jaminan fidusia adalah sah secara hukum yang berdasarkan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur didalam pasal 29 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dan memerintahkan penggugat untuk menyerahkan unit kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada tergugat sebagaimana pelaksanaan pasal 30 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**II. SUBSIDAIR**

- **Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);**

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 28 April 2020 dan terhadap replik telah diajukan duplik oleh Tergugat tanggal 05 Mei 2020 disertai bukti awal terkait eksepsi Tergugat yang diberi tanda bukti T.1 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 1204004180210, terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tanggal 21 Januari 2020 mengajukan eksepsi tentang Kewenangan mengadili (kompetensi relatif) perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atas alasan yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Antara Penggugat dengan Tergugat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat bukan Pengadilan Negeri Medan, Dan memohon supaya majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvangelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi Tergugat bahwa menurut Penggugat Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memohon supaya majelis hakim menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka majelis hakim telah meneliti surat bukti yang diajukan Tergugat berupa: Surat Perjanjian Pembiayaan Antara Penggugat selaku Penerima Fasilitas kredit dengan Tergugat selaku pemberi fasilitas kredit mobil Nomor 1204004180210 tersebut (bukti T-1) yang pada poin ke-13 Surat Perjanjian tersebut berbunyi: "Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai perdamaian maka kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat". Selanjutnya pada angka ke-14 Surat Perjanjian tersebut berbunyi: "Bahwa para pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang telah tersebut pada halaman perjanjian ini yang juga merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menyatakan tidak sependapat dengan Tergugat karena menurut Penggugat bahwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati: Surat Perjanjian Nomor:1204004180210 (bukti T-1) pada angka ke-13 berbunyi: Jika terdapat sengketa terkait dengan perjanjian pembiayaan angsuran kedua mobil tersebut akan diselesaikan terlebih dulu secara musyawarah oleh kedua belah pihak yaitu antara Penerima dengan pemberi fasilitas kredit dan jika masih tidak tercapai perdamaian, maka permasalahannya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terkait adanya suatu perjanjian, pasal 1320 KUHPerdato mengatur tentang sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan karena suatu sebab yang halal. Selanjutnya dalam pasal 1338 KUH Perdata berbunyi: ayat (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya; selanjutnya pada ayat (2) berbunyi: Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu; ayat (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdato dan pasal 1338 KUHPerdato tersebut, maka perkara aquo terkait dengan isi Surat Perjanjian Multiguna dengan Nomor Kontrak: 1204004180210 angka ke-13 antara Penggugat dengan Tergugat, haruslah diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat setelah terlebih dahulu diadakan penyelesaian secara musyawarah oleh para pihak tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kompetensi relative telah terbukti dan beralasan hukum, dan oleh karenanya maka majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo. Sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dapat dikabulkan

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri secara relative tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka gugatan dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga sekarang sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara pasal 1338 KUHPerdara dan perundang undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomo 30/Pdt.G/2020/PN.Mdn;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvangelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar blaya perkara sejumlah Rp 671.000,00,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 oleh kami, Deson Togatorop, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Mohd Ali Tarigan, SH dan Saidin Bagariang, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tanggal 22 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, yang dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH.MH, Panitera Pengganti yang dihadiri Kuasa Tergugat.tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasa hukumnya-

Hakim Anggota Hakim Ketua,

Muhd Ali Tarigan, SH

Deson Togatorop, SH.MH.

Aimafni Arli, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17  
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Risna Oktaviany Lingga, SH.MH

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00;
3. Proses .....	Rp	100.000,00;
4. PNBP .....	Rp	30.000,00;
5. Panggilan .....	Rp	525.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	Rp	0,00;
7. Sita .....	Rp	0,00;
Jumlah		Rp. Rp. 671.000,00;

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)